Deli Bunga Saravistha, Melan Sinaga, Christina Bagenda,Mela Nurdialy,
Nanda Dwi Rizkia, Aulia Hidayati, Oryza Ardhiarisca,Rahma Rina wijayanti,
Heilen Martha Yosephine Tita, Arisona Ahmad, Ayu Noorida Soerono, Irwanto,
Eric Stenly Holle, Roza Fitriawati, Dwi Koerniawati

HUKUM PAJAK

HUKUM PAJAK

Deli Bunga Saravistha, Melan Sinaga, Christina Bagenda,
Mela Nurdialy, Nanda Dwi Rizkia, Aulia Hidayati, Oryza Ardhiarisca,
Rahma Rina wijayanti, Heilen Martha Yosephine Tita, Arisona Ahmad,
Ayu Noorida Soerono, Irwanto, Eric Stenly Holle, Roza Fitriawati, Dwi Koerniawati

Penerbit widina

HUKUM PAJAK

Tim Penulis:
Deli Bunga Saravistha, Melan Sinaga, Christina Bagenda, Mela Nurdialy, Nanda Dwi Rizkia, Aulia Hidayati, Oryza Ardhiarisca, Rahma Rina Wijayanti, Heillen Martha Yosephine Tita, Arisona Ahmad, Ayu Noorida Soerono, Irwanto, Eric Stenly Holle, Roza Fitriawati, Dwi Koerniawati.

Desain Cover:
Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Aas Masruroh

ISBN:
978-623-459-492-8

Cetakan Pertama:
Mei, 2023

Tanggung Jawab Isi, pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Hukum Pajak telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Hukum Pajak

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap HUKUM PAJAK. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis sangat mengedepankan pembaharuan hukum, agar instrumen ini tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Khususnya di sektor perpajakan, diadakanlah upaya yang disebut sebagai reformasi perpajakan, upaya ini difokuskan pada optimalisasi penerimaan pajak dengan perluasan dasar pajak, optimalisasi penegakan hukum pajak, dan optimalisasi mekanisme pengawasan perpajakan yang mengedepankan Asas Keadilan.

Sektor pajak merupakan instrumen penting dalam perekonomian suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang krusial dalam menunjang pembangunan. Hukum pajak mengatur hubungan antara negara pemegang otoritas perpajakan dengan warga negara, dalam kapasitasnya sebagai wajib pajak dalam konteks hak dan kewajiban. Kewajiban artinya sebagai warga sipil yang taat hukum, maka individu masyarakat wajib membayar pajak. Hak mengandung makna bahwa segala kewajiban yang telah dipenuhi kepada negara, akan didistribusikan kembali secara tidak langsung kembali ke masyarakat melalui program-program pemerintah.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian

dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Mei, 2023

Tim penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB 1 KONSEP DAN DASAR HUKUM PAJAK **1**
A. Pendahuluan 2
B. Konsep Pajak 3
C. Pengaturan Pajak Dalam Sistem Hukum Indonesia 6
D. Tujuan Pajak Sebagai Sumber Devisa Negara Dalam Welfare State 8
E. Hukum Pajak Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa 9
F. Rangkuman Materi 11
BAB 2 ASAS DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK **15**
A. Pendahuluan 16
B. Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia 16
C. Asas Pemungutan Pajak 17
D. Asas Pemungutan Pajak di Indonesia 20
E. Sistem Pemungutan Pajak 23
F. Syarat Pemungutan Pajak 26
G. Rangkuman Materi 27
BAB 3 KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN **29**
A. Pendahuluan 30
B. Ciri dan Corak Dalam Sistem Pemungutan Pajak 31
C. Pengertian Pajak dan Unsur-Unsurnya 32
D. Kewajiban Memiliki NPWP/NPPKP 35
E. Penetapan dan Ketetapan Pajak 39
F. Rangkuman Materi 40
BAB 4 VERIFIKASI, PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN DALAM PERPAJAKAN **43**
A. Pendahuluan 44
B. Verifikasi Pajak 46
C. Pemeriksaan 47

D. Tindak Pidana Perpajakan 56
E. Pemeriksaan Bukti Permulaan 62
F. Penyidikan 63
G. Rangkuman Materi 66
BAB 5 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 69
A. Latar Belakang 70
B. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Luwu 71
C. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung 74
D. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Daerah Kabupatan Sintang Tahun 2010-2017 79
E. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim 81
F. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku 84
G. Rangkuman Materi 90
BAB 6 PAJAK DALAM PERUSAHAAN 93
A. Pendahuluan 94
B. Subjek dan Bukan Subjek Pajak Badan 94
C. Objek Pajak Penghasilan Badan 95
D. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Badan 96
E. Pajak Penghasilan Pasal 21/26 96
F. Pajak Penghasilan Pasal 22 100
G. Pajak Penghasilan Pasal 23 104
H. Pajak Penghasilan Pasal 24 105
I. Pajak Penghasilan Pasal 26 107
J. Pajak Penghasilan Final 109
K. Perhitungan Perpajakan Badan 110
L. Kewajiban Pelaporan SPT Badan 117
M. Rangkuman Materi 117

BAB 7 UTANG PAJAK **121**
A. Pendahuluan 122
B. Ajaran Material dan Formal 123
C. Timbulnya Utang Pajak 124
D. Surat Ketetapan Pajak 125
E. Penagihan Pajak 126
F. Berakhirnya Utang Pajak 127
G. Cara dan Sistem Pemungutan Pajak 129
H. Rangkuman Materi 131
BAB 8 TARIF PAJAK **135**
A. Pendahuluan 136
B. Tarif Pajak 136
C. Rangkuman Materi 151
BAB 9 PEMBAYARAN DAN KETETAPAN PAJAK **155**
A. Pendahuluan 156
B. Pembayaran Pajak 157
C. Utang Pajak 167
D. Pemeriksaan Pajak 169
E. Surat Ketetapan Pajak 170
F. Rangkuman Materi 178
BAB 10 PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA **181**
A. Pendahuluan 182
B. Konsep Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 182
C. Landasan Hukum 183
D. Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 184
E. Pencegahan dan Penyanderaan 191
F. Gugatan 191
G. Permohonan Koreksi Pembetulan Atau Penggantian 191
H. Ketentuan Pidana 192
I. Rangkuman Materi 192
BAB 11 PEMBUKUAN DAN PENCATATAN **195**
A. Pendahuluan 196
B. Definisi 196

C. Kewajiban Melakukan Pembukuan dan Pencatatan 197
D. Ketentuan Pembukuan dan Pencatatan 198
E. Wajib Pajak Yang Diperkenankan Menyelenggarakan Pembukuan Dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah 199
F. Ketentuan Penyelenggaraan Pembukuan Dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah 200
G. Rangkuman Materi 201
BAB 12 SANKSI PERPAJAKAN 205
A. Pendahuluan 206
B. Rincian Pembahasan Materi 213
C. Konsep Dasar Pajak 215
D. Sanksi Perpajakan 218
E. Macam-Macam Sanksi Perpajakan 222
F. Kepatuhan Perpajakan 231
G. Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan 233
H. Rangkuman Materi 235
BAB 13 PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK 247
A. Pendahuluan 248
B. Konsep Sengketa Pajak 249
C. Timbulnya Sengketa Pajak 252
D. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak 254
E. Rangkuman Materi 265
BAB 14 PENGADILAN PAJAK 269
A. Pendahuluan 270
B. Kedudukan Pengadilan Pajak 272
C. Struktur Organisasi Pengadilan Pajak 272
D. Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak 273
E. Visi dan Misi Pengadilan Pajak 273
F. Sekretariat Pengadilan Pajak 274
G. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak 275
H. Surat Keterangan Sengketa Pajak (SKSP) 288
I. Kuasa Hukum 289
J. Persidangan 290

K. Rangkuman Materi 293
BAB 15 PAJAK INTERNATIONAL 297
A. Pendahuluan 298
B. Definisi Hukum Pajak International 300
C. Pembagian Hukum Pajak Internasional 301
D. Sumber Hukum Pajak Internasional 303
E. Rangkuman Materi 304
GLOSARIUM 307
PROFIL PENULIS 319

HUKUM PAJAK

BAB 1: KONSEP DAN DASAR HUKUM PAJAK

Deli Bunga Saravistha, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta

BAB 1

KONSEP DAN DASAR HUKUM PAJAK

A. PENDAHULUAN

Sektor pajak merupakan instrumen penting dalam perekonomian suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang krusial dalam menunjang pembangunan. Konstitusi 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 telah memberikan sebuah konsep kesejahteraan dan dijadikan sebagai tujuan negara dalam pembukaan teksnya. Tujuan negara terbagi menjadi eksternal dan internal (MKRI, 2022). Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 mencantumkan tujuan internal negara yaitu mewujudkan kesejahteraan, keamanan, dan kebebasan negara. Kesejahteraan yang dimaksud tentunya adalah kesejahteraan bagi masyarakat (Saravistha D. W., 2021). Hal ini juga dikumandangkan pada Sidang Pertama BPUPKI oleh Ir. Sukarno secara lisan sebagai bagian dari lima prinsip yang diusulkan sebagai dasar negara, yaitu: Nasionalisme, Internasionalisme (perikemanusiaan), Mufakat, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan Yang maha Esa (Ketuhanan yang Berkebudayaan) (Kaelan, 2018).

Hukum pajak mengatur hubungan antara negara pemegang otoritas perpajakan dengan warga negara, dalam kapasitasnya sebagai wajib pajak dalam konteks hak dan kewajiban. Kewajiban artinya sebagai warga sipil yang taat hukum, maka individu masyarakat wajib membayar pajak. Hak mengandung makna bahwa segala kewajiban yang telah dipenuhi kepada negara, akan didistribusikan kembali secara tidak langsung kembali ke masyarakat melalui program-program pemerintah. Hukum pajak ini tergolong ke dalam Mazhab hukum Tata Usaha Negara dan merupakan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Banjarnahor, Daulat N., et al. ILMU NEGARA. Widina Bhakti Persada, 2021.

Kaelan, H., 2018, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kebangsaan Multikultural Bhineka Tunggal Ika*, Yogyakarta, Paradigma.

Pardede, Marulak, 2021, *Perpajakan Masa Depan: Korupsi, Deregulasi, dan Debirokratisasi*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti

Putra, Ida Bagus Wyasa, 2020, *Analisis Konteks Dalam Epistimologi Ilmu Hukum*, Denpasar, Udayana University Press

Posner, 2012, *Economic Analysis of Law*,_, Wolters Kluwer

Saravistha, Deli Bunga, 2022, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung, Widina Bhakti Persada

Lain-lain

https://kbbi.web.id/patriotisme

https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/5624

https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/tujuan-perjanjian-penghindaran-pajak-berganda/

Jurnal

Buydens, Alain Charlet dan Stephane, "The OECD International VAT/GST Guidelines: Past and Future Development, *World Journal of VAT/GST Law Volume 1 Issue 2, 2012.*

Najich, Fatma Ulfatun, PERANAN HUKUM PAJAK SEBAGAI SUMBER KEUANGAN NEGARA PADA PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan), 2022, 169-181.*

Rachmawati, Dyna, KAJIAN PERBANDINGAN TAX TREATYMODEL .. oEcD, uN DAN US, *JURNAWLIDYMAANAJEM&EANKUNTAN, Vol.3 No.l, 2003, 70 – 90.*

Saravistha, Deli Bunga, I. Ketut Sukadana, and Kadek Dedy Suryana. "Urgency of Contract Model Settings in the Global Digital Market

Related To Tourism Business: A Study on Consumer Protection and Electronic Information and Transactions." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 5, no. 1 (2022): 4549-4556.)

Saravistha, D. B., & Sancaya, I. W. W. (2022). Juridic Aspects of Startup Company in the Era of the Industrial Revolution and the Trend of Digitalization of Trade. Jurnal Hukum Prasada, 9(2), 123-129. https://doi.org/10.22225/jhp.9.2.2022.123-129.

HUKUM PAJAK

BAB 2: ASAS DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Melan Sinaga, S.E., Ak,. M.Ak., CPA

Universitas Budi Luhur

BAB 2

ASAS DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

A. PENDAHULUAN

Bab ini secara khusus menjelaskan mengenai asas dan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa aktifitas dalam kehidupan bisnis maupun pribadi tak dapat dihindari dengan ketentuan pajak di Indonesia. Untuk itu perlu adanya suatu ketentuan yang mengatur terkait bagaimana sistem pemungutan pajak itu sendiri dan apa asas-asas yang mendasarinya. Di dalam *chapter* ini akan membahas terkait asas-asas pemungutan pajak itu sendiri dan juga sistem-sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Bukan hanya itu saja akan tetapi di dalam *chapter* ini juga membahas terkait syarat-syarat pemungutan pajak dan diakhiri dengan soal-soal latihan mengenai asas-asas dan sistem pemungutan pajak di Indonesia.

B. DASAR HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA

- UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) tentang Pemungutan Pajak
- UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- UU Nomor 6 Tahun 1983 dan dipengaruhi oleh UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbaharui oleh UU Nomor 17 Tahun 2000.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M., Sitabuana, T.H. (2022). Sistem Perpajak Di Indonesia. Seri Seminar Nasional ke-IV Universitas Tarumanegara Tahun 2022 (SERINA IV UNTAR 2022). Jakarta.

Online Pajak.Perpajakan di Indonesia: Sejarah, Sistem dan Dasar Hukumnya.Diakses 10 Februari 2023. https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/perpajakan-di-indonesia-sejarah-sistem-dan-dasar-hukumnya

Pajakku. (2023). Belajar Memahami Asas Pemungutan Pajak Menurut Para Ahli. Diakses 10 Februari 2023. https://www.pajakku.com/read/60ffa78d8f25dc113f232817/Belajar-Memahami-Asas-Pemungutan-Pajak-Menurut-Para-Ahli

Pajakku. (2023). Asas Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia. Diakses 10 Februari 2023. https://www.pajakku.com/read/610123808f25dc113f232896/Asas-Pemungutan-Pajak-yang-Berlaku-di-Indonesia

Purnamawati, E. (2017). Pemungutan Pajak Di Indonesia. Fakultas Hukum. Vol.15 No 3. Halaman 437-342. September. Universitas Palembang.

Sinaga, N.A. (2021). Pemungutan Pajak Dan Permasalahan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.7. No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Suasa, M.D.S., Arjaya, I.M., Seputra, I.P.G. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.2. Universitas Warmadewa Denpasar. Bali. Indonesia.

HUKUM PAJAK

BAB 3: KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

Christina Bagenda, S.H., M.H., CPCLE

Fakultas Hukum Universitas Flores

BAB 3

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

A. PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan Nasional. Undang-undang ini sebagian besar memuat ketentuan umum dan tata cara yang berlaku untuk Pajak Penghasilan, sedangkan ketentuan umum dan tata cara untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, banyak diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, disadari bahwa banyak masalah dihadapi yang ternyata belum diatur dalam Undang-undang ini sehingga menuntut perlunya penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijaksanaan Pemerintah dalam Pembangunan. Jangka Panjang Tahap II yang antara lain berbunyi "Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih. Harapan masyarakat terhadap adanya

DAFTAR PUSTAKA

Anastasia Diana & Lilis Setiawati. (2004). Perpajakn Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis, Yogyakarta: Penerbit Andi

Chaidir Ali. (1993). Hukum Pajak Elementer, Bandung: PT. Eresco

Kesit Bambang Prakosa. (2006). Hukum Pajak, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia Fakultas UII

Mardiasmo.(1995). Perpajakan Edisi 3, Yogyakarta: Andi Offset

S. Munawir.(1987). Pokok-pokok Perpajakan, Yogyakarta: Liberty

Rochmat Soemito.(1992). Asas dfan Dasar Perpajakan, Bandung: PT. Eresco

Soedikno Meryokusumo. (1991) Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Ketiga, Yogyakarta: Liberty

Y. Sri Pudyamoko. (2002). Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta: Penerbit Andi

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

HUKUM PAJAK

BAB 4: VERIFIKASI, PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN DALAM PERPAJAKAN

Mela Nurdialy, S.E., M.Ak

Sekolah Vokasi IPB

BAB 4

VERIFIKASI, PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN DALAM PERPAJAKAN

A. PENDAHULUAN

Terdiri dari: Pengantar singkat yang berisi penjelasan umum terkait materi yang akan dibahas, penjelasan instruksi khusus terkait materi yang akan dibahas dan dilengkapi sajian data terkini yang relevan dengan topik pembahasan.

Gambar 1. Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya menegakkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalisir tindak pidana perpajakan dengan melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan terhadap orang pribadi maupun badan di Indonesia. Penegakan hukum tersebut, terdiri atas:

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/pmk.03/2021 (PMK 17/2013 jo PMK 18/2021

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi

https://news.ddtc.co.id/, diakses pada Selasa, 2 Februari 2023

https://ortax.org/, diakses pada Senin 1 Februari 2023

https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan, diakses pada Selasa, 2 Februari 2023

HUKUM PAJAK

BAB 5: PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.KN., M.A.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

BAB 5

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia pajak ada dua macam pajak menurut pemungutannya yaitu pajak Pusat (Nasional) dan Pajak Daerah, Pajak Pusat yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBBP3) dan Bea Materai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kementerian keuangan di Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah tingkat provinsi dikelola oleh pemerintah daerah tingkat I provinsi yang bertujuan untuk membiayai semua kepentingan daerah provinsi. Dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD dijelaskan bahwa "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib kepada daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perorangan atau perusahaan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

DAFTAR PUSTAKA

Himawan Estu Bagijo, Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Kota dan Pemerintah Provinsi di Jawa Timur), Jurnal Perspektif, Vol XVI No.1, Tahun 2011,

Purwadinata, Subhan, "Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Strategi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah", Studi di Kabupaten Sumbawa, Indonesia. 2010

Riswati, Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD Di Kabupaten Bandung, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, Vol.9, No.1, Juni 2022

Senda Yunita Leaemia. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Kabupaten / Kota Provinsi Maluku, Jurnal Cita Ekonomika, Vol.XI, No.1, Mei 2017

Vika Saputri, Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2019

Wulan Purnama Sari, dkk, Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017), Jurnal Equilubrium Manahemen, Vol.5 No.2, 2019

Wildah Mafaza, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan), Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Vol.11, No.1, 2016

Yahya Nusa, Ludia Panggalo, K*ontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Periode 2014-2021*, Jurnal Financial and Tax, Vol.2, No.2, September, 2022,

HUKUM PAJAK

BAB 6: PAJAK DALAM PERUSAHAAN

Aulia Hidayati, S.E., M.Ak

Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi IPB University

BAB 6

PAJAK DALAM PERUSAHAAN

A. PENDAHULUAN

Badan adalah sekumpulan orang atau modal dalam suatu kesatuan yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha. Badan yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) badan merupakan salah satu subjek pajak dalam negeri selain orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan dan bentuk usaha tetap (BUT). Sedangkan menurut syarat objektif kewajiban perpajakan badan akan timbul ketika badan tersebut sudah memperoleh penghasilan, atau melakukan kegiatan usaha.

Secara garis besar ada dua kewajiban pajak yang dilakukan oleh badan yaitu kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPh) dan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada kesempatan ini kita akan fokus bahas mengenai pajak penghasilan Badan (PPh Badan)

B. SUBJEK DAN BUKAN SUBJEK PAJAK BADAN

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 1 badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi,

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan disertai aturan pelaksananya

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 tahun 2022 tentang pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan Kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 tahun 2022 tentang penerapan Aplikasi Elektronik Bukti pemotongan/pemungutan Pajak dan SPT Masa Unifikasi Bagi Instansi Pemerintah

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER/24/PJ/2021 yang mengatur tentang pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan penyampaian SPT Unifikasi.

HUKUM PAJAK

BAB 7: UTANG PAJAK

Oryza Ardhiarisca, S.E., S.Si., M.ST.

Politeknik Negeri Jember

BAB 7

UTANG PAJAK

A. PENDAHULUAN

Menurut hukum perdata, utang didefinisikan sebagai perikatan yang di dalamnya terdapat kewajiban bagi salah satu pihak dalam melakukan sesuatu ataukah tidak yang menjadi hak bagi pihak lainnya (Suandy, 2016). Dalam arti sempit, utang disebabkan oleh adanya perjanjian khusus yang berdampak pada adanya perikatan. Pada kasus utang piutang seperti ini, debitur diwajibkan untuk membayar kembali sejumlah uang yang telah dipinjam oleh debitur kepada kreditur. Sedangkan dalam arti luas, utang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh orang/pihak yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan. Adapun contoh utang dalam arti luas yakni penyerahan barang, pembuatan lukisan, melakukan suatu perbuatan serta membayar harga barang.

Prof Dr. Rochmat Soemitro, SH mendefinisikan pajak sebagai (Mardiasmo, 2018):

> "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum"

Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara untuk dapat dipergunakan guna mencapai kemakmuran rakyat.

Dasar hukum perpajakan pertama yakni Undang-Undang No 6 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan saat ini telah ada perubahan-perubahan. Perubahan terakhir adalah mengenai harmonisasi

DAFTAR PUSATKA

Indonesia. (1983). *Undang-Undang No 6 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Indonesia. (2021). *Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan*.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andri.

Prasetyo, T. I. (2017). *UTANG PAJAK VS PAJAK TERUTANG*. Salam Pajak. https://salampajak.com/2017/10/01/utang-pajak-vs-pajak-terutang/

Suandy, E. (2016). Hukum Pajak, Edisi tujuh. *Jakarta: Penerbit Salemba Empat*.

Sumarsan, T. (2022). *Hukum Pajak*. Jakarta: CV. Campustaka.

HUKUM PAJAK

BAB 8: TARIF PAJAK

Rahma Rina Wijayanti, S.E., M.Sc., Ak

Politeknik Negeri Jember

BAB 8

TARIF PAJAK

A. PENDAHULUAN

Tarif pajak sebagai bentuk besaran tarif yang memiliki ketentuan dalam pemungutannya. Ketentuan yang mengatur tentang tarif pajak didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

B. TARIF PAJAK

Bentuk pemungutan tarif pajak disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Ketentuan perpajakan didasarkan pada landasan pemungutan pajak yang ditetapkan pada undang-undang pada pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pada ketentuan tersebut disebutkan pajak hal yang terkait dengan pajak dan berhubungan dengan kepentingan negara telah diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ketentuan lain yang mengatur tentang tarif pajak diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa besarnya tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan kena pajak dibedakan menjadi :

DAFTAR PUSTAKA

Audric, R. (2020). Memahami Bea Materai Terbaru. https://nusatax.com/memahami-bea-meterai-terbaru/

Naufal, A. (2022). Berlaku Hari Ini, Tarif PPN Naik. https://nusatax.com/memahami-bea-meterai-terbaru/

Suandy, Edy. (2016). Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat

Undang-Undang Dasar Negara. (1945). UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jakarta : Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Jakarta : Indonesia

HUKUM PAJAK

BAB 9: PEMBAYARAN DAN KETETAPAN PAJAK

Heillen Martha Yosephine Tita, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura-Ambon

BAB 9

PEMBAYARAN DAN KETETAPAN PAJAK

A. PENDAHULUAN

Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada Negara, yang dapat dipaksakan melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan secara formil maupun materiil, yang tidak ada prestasi kembali secara langsung yang diperoleh Wajib Pajak, yang dapat dipungut secara angsur atau berulang-ulang dan/atau sekaligus dan hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan umum Negara demi mencapai tujuan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi. Pajak diperoleh Negara melalui proses pembayaran sebagai bentuk partisipasi masyarakat melalui kontribusinya.

Dalam suatu kewajiban perpajakan, Wajib Pajak untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh), mengenakan system *self-assessment* untuk melakukan pembayaran pajak kepada negara. Sistem ini memberi ruang bagi Wajib Pajak sekaligus menugaskan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri ke Kantor Pelayanan pajak (KPP) tempatnya terdaftar atau dikukuhkan. Dalam melakukan pelaporan Pajak, Wajib Pajak menggunakan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana pelaporan. Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT atau melakukan kesalahan dalam pengisian SPT yang telah disampaikan, dianggap tidak melaporkan pajak dan atau tidak membayar pajak. Hal kesalahan pengisian SPT dapat diketahui pada saat Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap SPT yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berdasarkan Hasil pemeriksaan itulah, maka ada temuan-temuan yang kemudian di infentarisir sebagai catatan hasil

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Afrianti, Rizka Indri, dkk, 2022, *Perpajakan,* Bandung, Media Sains Indonesia

Anggara, Sahya2018, *Administrasi Keuangan Negara,* , Jakarta, Ghalia Indonesia,;

Bohari, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta, Rajawali Press,;

Rochmat Soemitro, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994,* Bandung-Jakarta, Eresco;

Suady, Erly, 2017, *Hukum Pajak,* Jakarta, Salemba Empat;

Sutedy, Adrian, 2016, *Hukum Pajak,* Jakarta, Sinar Grafika;

Waluyo, 2008, *Perpajakan Indonesia, Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*, Jakarta, Salemba Empat,;

Jurnal :

Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly, 2013, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan". Tax & Accounting Review, VOL.1, No.1;

Kartikaninngrum, Dwi, 2018, Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar, Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada KPP Pratama Temanggung periode 2012-2016) Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 3 Maret 2018;

Sari, Wielda Permata. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan". Jom FEKON, Vol.2, No.2 tahun 2015;

Lain-lain :

Catatan pendapat lisan dalam diskusi singkat antara Prof. Dr. S. E. M. Nirahua, dengan Penulis di Ruang Bagian Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 8 Agustus 2019, jam 11.47 WIT. Mengulang sebagian kecil isi Tesis S2 pada Universitas Padjajaran, Bandung.

HUKUM PAJAK

BAB 10: PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Arisona Ahmad, S.E., M.S.A., Ak

Politeknik Negeri Jember

BAB 10

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

A. PENDAHULUAN

Pokok bahasan dalam penagihan pajak dengan surat paksa sebagai awalan memberikan introduksi tentang penagihan pajak, penanggung pajak, dan penagihan pajak dengan surat paksa, dan juru sita. Dijelaskan pula terkait bagaimana prosedur penagihan dengan surat paksa dimulai dari surat teguran, surat paksa, surat penyitaan, dan lelang. Pada akhir pembahasan menjelaskan terkait pencegahan dan penyanderaan, adanya gugatan dari penanggung pajak, permohonan pembetulan dan penggantian, serta keputusan pidana.

Dosen matakuliah dapat menggunakan berbagai pendekatan perkuliahan. Selain memberikan transfer *knowledge* terkait bahasan ini dengan metode ceramah, bisa dilakukan untuk studi kasus terhadap materi yang dibahas dengan melibatkan mahasiswa. Setelah mengikuti materi ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami prosedur penagihan dengan surat paksa. Dosen dapat melakukan evaluasi hasil perkuliahan pada aspek kognitif, misalnya mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana prosedur penagihan dengan surat paksa. Pada ranah praktis mahasiswa dapat mengaplikasikannya di saat berhubungan dengan penagihan dengan surat paksa.

B. KONSEP DASAR PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Penagihan pajak merupakan kegiatan penagihan yang dilakukan oleh juru sita pajak (fiskus) terhadap penanggung pajak atas seluruh utang

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, R. (2000). *Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Nomor, K. M. K. (n.d.). 562/KMK. 04/2000 tentang Syarat-Syarat. *Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Jurusita Pajak*.

Nomor, U.-U. R. I. (7 C.E.). Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. *Tersedia: Https://Datacenter. Ortax. Org [Diakses 10 Maret 2022]*.

HUKUM PAJAK

BAB 11: PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Ayu Noorida Soerono, S.E., Ak., M.Si., CA

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

BAB 11

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia Perpajakan, dikenal adanya istilah pembukuan dan pencatatan. Pengetahuan tentang pembukuan dan pencatatan sangatlah penting untuk diketahui oleh Wajib Pajak, dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakan. Pentingnya pengetahuan Wajib Pajak tentang pembukuan dan pencatatan karena pembukuan dan pencatatan merupakan dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung besarnya pajak terutang. Selain itu, dengan adanya pembukuan dan pencatatan maka akan mempermudah Wajib Pajak dalam pengisian SPT (surat pemberitahuan) dan dapat mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

Ketentuan mengenai Pembukuan dan Pencatatan telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah mengalami beberapa kali perubahan sampai pada Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009, dan hingga saat ini dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

B. DEFINISI

Definisi pembukuan menurut UU Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 29 adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2015 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Resmi, Siti. (2019). Perpajakan Teori & Kasus. (Buku 1 Edisi 11). Jakarta: Penerbit Salemba Empat

HUKUM PAJAK

BAB 12: SANKSI PERPAJAKAN

Dr. Irwanto, M.A.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

BAB 12

SANKSI PERPAJAKAN

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Hal ini terlihat dari porsi APBN tahun 2017 sebesar 85% berasal dari sektor pajak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan ujung tombak APBN (BPS, 2017). Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum. Sehingga, keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan tidak dapat terlepas dari kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat waktu. Akan tetapi, masalah yang dihadapi sekarang ini adalah masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya (Suyatmin, 2004); (Jatmiko, 2006). Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Tanggung jawab atas pelaksaan pemungutan pajak sebagai cermin kewajiban masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan atau dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) (Rusnan, 2021).

Sanksi pajak adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Sanksi pajak merupakan hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan. Sanksi pajak bertujuan agar peraturan dan undang-undang yang ada tidak

DAFTAR PUSTAKA

Annisah, C., & Susanti, S. 2021. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, *9*(2), 262–272. Https://Doi.Org/10.26740/Jpak.V9n2.P262-272.

Atarwaman, R. J. D. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi, 6(1), 39–51.

Bahri, S., Diantamala, Y., & Majid, M. S. A. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, *4*(2), 318–334. Https://Doi.Org/10.24815/Jts.V%25vi%25i.13044

BPS. (2017). Retrieved From Http://Www.Bps.Go.Id

Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar". *Skripsi* Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Dedy, Mustaruddin. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Bengkayang. Proceeding Seminar Nasional Bisnis Seri VI 2022. Hlm 441-451.

Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.

Devano, Sony Dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, Perpajakan: Konsep, Teori Dan Isu. Jakarta: Prenada Medio Grup.

Frans Sudirjo. 2021. PENGHINDARAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). Volume 2 | No. 02 | Agustus 2021. Jurnal Juristik. Hlm 129-139.

Gunadi. 2005. Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pasca Berlakunya Undang Undang Perpajakan Baru, *Berita Pajak.*

Hantono & Riko Fridolend Sianturi. 2022. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi E –ISSN: 2548-9224 | P–ISSN: 2548-

7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022. DOI: Https://Doi.Org/10.33395/Owner.V6i1.628. Hlm 747-758.

Hertati, L. 2021. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, *7*(Juli), 59–70.

Irfananto Gusti Pratama. 2020. PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (*Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Pasuruan*). Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang.

Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Universitas Diponogoro). Retrieved From Http://Eprints.Undip.Ac.Id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmiko.Pdf. 02November 2017.

Juwita, & Wasif, S. K. 2020. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Jakarta Tim. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1–17.

Kartikasari, Ni Luh Gede Santhi., & I Ketut Yadnyana. 2020. Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, *31*(4), 925–936. Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2021.V31.I04.P10.

Kusumo, B. A. L. I. 2009. SANKSI HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN BAMBANG ALI KUSUMO, SH., Mhum Dosen Fakultas Hukum UNISRI. VIII(2), 93–106.

Lingga, Ita Salsalina. 2012. "Pengaruh Penerapan E-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama X". Jurnal Akuntansi. Vol. 4(1): Hal. 70–86.

Manik Asri, Wuri. 2009. ”Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak,

Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Muhummad Rusyidi, Nurhikmah. 2018. PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DIMODERASI BUDAYA BUGIS MAKASSAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MAKASSAR SELATAN. AMNESTY: JURNAL RISET PERPAJAKAN P-ISSN: 2714-6308 | E-ISSN: 2714-6294 Pp: 78-93, Volume 1, Nomor 2, November 2018.

Mulyati, Y., & Ismanto, J. 2021. Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, *4*(2), 139. Https://Doi.Org/10.32493/Jabi.V4i2.Y2021.P139-155.

Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, *15*(2), 175–184. Https://Doi.Org/10.1142/S0217751X20500220.

Muniroh. 2022. PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada KPP PRATAMA BIAK-PAPUA). *Jurnal PETA E-ISSN 2528-2581 Vol. 7 No. 1 Januari 2022 Hal 26-37.*

Mustaqiem. 2014. Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia. Jakarta: Buku Litera Yogyakarta.

Nahdah Fistra Karnedi1), Amir Hidayatulloh. 2019. PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan P-ISSN: 2086-7662 Vol*ume* 12 No*mor* 1 | April 2019 E-ISSN: 2622-1950.

Ngadiman & Daniel Huslin. 2015. *Pengaruh Sanset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Jurnal). Jakarta: Universitas Tarumanegara.

Ni Ketut Muliari Dan Putu Ery Setiawan. 2021. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur* (Jurnal). Bali: Uiversitas Udayana.

Ni Ketut Muliari. 2021. PENGARUH PERSEPSI TENTANG SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PADA KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR TIMUR. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.*

Nugraha, Singgih Wahyu. 2015. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Masih Rendah. Http://Jogja.Tribunnews.Com/2015/02/09/Tingkat-Kepatuhanwajib-Pajak-Peroranganmasih-Rendah. Diunduh 13 Maret 2017.

Nugroho, Agus. 2006. ”Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)”. *Tesis* Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Rahmat, A., Bulutoding, L., & Sumarlin, S. 2020. Pengaruh Pengetahuan E-Filling, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Akhlak Sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting And Finance Review*, *1*(1), 12–27. Https://Doi.Org/10.24252/Isafir.V1i1.18321

Rusmawanti, S., & Wardani, D. K. 2015. Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha. *Jurnal Akuntansi*, *3*(2), 75–91. Https://Doi.Org/Https://Jurnalfe.Ustjogja.Ac.Id/Index.Php/Akuntansi/Article/View/53

Rusnan. 2021. PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN DAN KEJAHATAN DALAM BIDANG PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007. Jurnal Kompilasi Hukum Volume 6 No. 1, Juni 2021 E-ISSN 2598-6414, P-ISSN 2502-5333 *Open Access At: Http://Jkh.Unram.Ac.Id Publisher Magister Of Law, Faculty Of Law Mataram University This Work Is Licensed Under A Creative Commons Attribution-Sharealike 4.0 International License. Hlm 1-15.*

Sarasawati, Z. E., Masitoh, E., & Dewi, R. R. 2018. Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, *02*(02), 45–52. Https://Doi.Org/10.22219/Skie.V2i02.6513

Saraswati, Dkk. 2018. Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. Studi Kasus Inovasi Ekonomi, 2(02), 45–52. Https://Doi.Org/10.22219/Skie.V2i02.6513.

Savira Isnaini Nabila & Mia Ika Rahmawati. 2021. PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. E-ISSN: 2460-0585.

Siahaan, Marihot. 2010. Hukum Pajak Elementer, Konsep Dasar Perpajakan Indonesia. Yogyakarta, Graha Ilmu.

Simanjuntak, Timbul Hamonangan Dan Mukhlis Imam. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses

Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. 2021. Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *9*(1), 191–200. Https://Doi.Org/10.37641/Jiakes.V9i1.560.

Suyatmin. (2004). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan: Studi Empiris Di Wilayah KP PBB Surakarta. Universitas Diponegoro.

Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, *12*(2), 296–303. Https://Doi.Org/10.32400/Gc.12.2.17682.2017

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Hukum Dan Tata Cara Perpajakan* Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Waluyo Dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat, 2003.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Wulandari, R. 2020. Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal Of Business And Banking*, *10*(1), 169–179. Https://Doi.Org/10.14414/Jbb.V10i1.2298.

Yadnyana, I Ketut. 2009. *Pengaruh Moral Dan Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi Di Kota Denpasar*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

HUKUM PAJAK

BAB 13: PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Dr. Eric Stenly Holle, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon

BAB 13

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum yang bercirikan negara kesejahteraan modern (*welfare state modern*), tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas (E. Utrecht., 1960) dan terkadang melanggar hak-hak wajib pajak dalam memungut pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Aji et al., 2022). Untuk itu, sektor perpajakan memegang peranan yang penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa (Sa'adah, 2019). Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan biaya yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung (Saprudin et al., 2021).

Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk langsung dan berguna bagi pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (Andriani, 2000).

Dengan adanya sistem *Tax Reform*, perpajakan Indonesia mengenalkan sistem *self assessment* dalam pemenuhan kewajiban rakyat dalam hal ini wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Wajib pajak diberi kebebasan, dan diberi kewajiban untuk menghitung sendiri dan menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang, tanpa bantuan dari Direktorat Jenderal Pajak kecuali Pajak Bumi dan Bangunan. Namun dalam pelaksanaannya fiskus masih bisa melakukan pemeriksaan yang keliru dan

DAFTAR PUSTAKA

Aji, W. K., Khosafiah, R. K., Jusikusuma, T. D., & Irawan, F. (2022). Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, *6*(1), 80–88. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1601

Andriani, P. J. A. (2000). *Pajak dan Pembangunan.* UII press.

Bhakti, T. S., Susilo, A. B., & Lestari, R. E. (2018). *Pola dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Sistem Peradlan Pajak* (1st ed.). Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Brotodihardjo, R. S. (1998). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama.

E. Utrecht. (1960). *Pengantar hukum administrasi negara Indonesia*. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Mamsyarakat Universitas Negeri Padjadjaran.

Ispriyarso, B. (2018). *Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak*. *1*, 9–14.

Jamal Wiwoho dan Lulik Djatikumoro. (2004). *Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa Pajak*. Citra Aditya Bakti.

Pamungkas Hanggoro. (n.d.). PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PENDAHULUAN Pajak di Indonesia. *BINUS BUSINESS REVIEW*, *9*, 551–563.

Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*. Gramedia Pustaka Utama.

Sa'adah, N. (2019). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, *2*(1), 19–33. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.19-33

Saidi, M. J. (2013). *Hukum Acara Pengadilan Pajak*. Rajawali Pers.

Saprudin, S., Kristianti, E., & Koeswardhana, G. (2021). Pengaruh Pajak Tangguhan dan Tax To Book Ratio Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Industri Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019. *Jurnal STEI Ekonomi*, *30*(01), 49–59. https://doi.org/10.36406/jemi.v30i01.401

Widyaningsing, A. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Main Map*. Alfabeta.

HUKUM PAJAK

BAB 14: PENGADILAN PAJAK

Roza Fitriawati, S.E., M.Ak

Universitas Budi Luhur

BAB 14

PENGADILAN PAJAK

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan wajib yang di peruntukan bagi rakyat dan akan dibayarkan kepada suatu negara yang setiap uang pajak yang rakyat bayarkan akan masuk ke dalam pendapatan negara dalam sektor perpajakan. uang pajak akan digunakan untuk kepentingan umum dan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membiayai setiap belanja dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat seperti untuk pembangunan fasilitas umum, untuk membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan untuk kegiatan produktif lainnya.

Dalam pelaporan dan pemungutan pajak sering kali terjadi adanya perbedaan pendapat, perhitungan, sampai dengan perbedaan pengetahuan tentang hukum dalam perpajakan itu sendiri antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan. Dengan adanya perbedaan ini maka Pengadilan Pajak di bangun oleh pemerintah karena adanya perbedaan interpretasi hukum maupun perhitungan antara wajib pajak dan otoritas pajak yang dapat menimbulkan terjadinya sengketa pajak, dan untuk memfasilitasi masalah sengketa pajak, maka dibentuk Pengadilan pajak. Dimana pengadilan pajak berperan sebagai wadah untuk mencari keadilan dan pemulihan hak-hak bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Melihat pentingnya pengadilan pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak maka wajib pajak perlu memahami perkembangan, kewenangan, kedudukan, ruang lingkup, fungsi, ketentuan pembuktian hingga proses yang akan terjadi di pengadilan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Nabitatus Sa'adah "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia" Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019 : ISSN 2621 – 2781 Online

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

https://www.advosquare.com/solusi-hukum/gugatan-pelaksanaan-penagihan-dan-keputusan-pajak/artikel/cara-penyelesaian-sengketa-pajak-dengan-4-prosedur-ini

https://news.ddtc.co.id/begini-sejarah-pengadilan-pajak-19466

https://setpp.kemenkeu.go.id/visimisi/Details/1

HUKUM PAJAK

BAB 15: PAJAK INTERNATIONAL

Dwi Koerniawati, S.E., M.A., Ak., C.A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

BAB 15

PAJAK INTERNATIONAL

A. PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki system dan kebijakan perpajakan internasional yang berbeda - beda, sehingga dalam kegiatan transaksi ekspor impor barang dan jasa serta modal antar negara perlu diperhatikan secara khusus. Dimana, dalam situasi WP (Wajib Pajak) perorangan ataupun badan dapat membuat kesepakatan sehingga memberikan solusi dalam permasalahan pengenaan pajak berganda *International* yang dikarenakan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang timbul diantara dua atau lebih negara yang berdaulat terhadap penerimaan pajak, pendapatan dari pajak tersebut merupakan penghasilan atau laba yang diterima oleh wajib pajak di dua negara yang berbeda, baik di negara sumber (*source state*) maupun negara domisili (*residence state*) yang berasal dari mobilitas transaksi *International*, modal, orang, jasa, dan barang. Aktualisasi pada perdagangan dan investasi lintas negara (*cross border transaction*) yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, dimana secara ekonomi memiliki tujuan untuk saling mendapatkan manfaat dan keuntungan (*mutual benefit*), dan elemen beban pajak merupakan salah satu faktor yang penting dan perlu di perhitungkan. Pajak internasional didefinisikan sebagai kesepakatan antar negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dasar pajak internasional mengacu pada Konvensi Wina 23 Mei 1969, yakni sebuah perjanjian yang berisi tentang hukum perjanjian antar negara. Perjanjian inilah yang menyebabkan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara tertentu tidak

DAFTAR PUSTAKA

Anon. n.d. "(Elements of International Law) Peter Hongler - *International Law of Taxation*-Oxford University Press (2021)."

OECD.org. *Glossary of Tax Terms* https://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm (Feb 2023, 13.45)

Pajak.com. *Mengenal Pajak Internasional dan Penerapan di Indonesia*. https://www.pajak.com/pajak/mengenal-pajak-internasional-dan-penerapan-di-indonesia/. (Feb 2023, 13.45 WIB)

PROFIL PENULIS

Deli Bunga Saravistha, S.H., M.H.

Penulis kelahiran Denpasar Bali pada tanggal 28 Oktober 1987 bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda ini, menyelesaikan studi s1 dan s2 nya di Universitas Udayana. Dan kini kembali menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Almamater-nya tercinta. Penulis adalah Dosen Tetap di Universitas Mahendradatta-Bali, di mana kampus ini merupakan kampus yang Sukarnois dan merupakan kampus tertua di Bali, Penulis aktif mengabdikan diri sejak Tahun 2016 lalu. Kini Penulis menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Perempuan dan Anak di Kampus Marhaen ini. Sejak pengabdiannya telah diundang menjadi Narasumber di berbagai Seminar Nasional baik di lingkungan Universitas, antar Universitas, dan berbagai organisasi baik di tingkat provinsi maupun antar provinsi, khususnya berbicara mengenai topik-topik kaum perempuan. Selain itu, di Tahun 2021 sejak September lalu, dipercaya juga untuk menjabat sebagai *Vice Programme Director* di The People's Law Center yang berada di bawah naungan Yayasan Duta Bina Bhuana yang berdiri sejak 1997. Pada dunia akademisi, dipercaya menduduki jabatan struktural sebagai Wakil Dekan II di Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta di periode 2022-2026. Penulis juga aktif diundang sebagai Narasumber ataupun Penanggap di FGD Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Narasumber dalam Rangkaian Seminar Nasional Kominfo dalam rangka kegiatan literasi digital. Meraih berbagai penghargaan baik di tingkat Provinsi maupun Nasional, yang salah satunya diberikan oleh Ibu Megawati Sukarnoputri terkait Lomba Karya Tulis Ilmiah yang dilombakan di seluruh Indonesia. Email: delisaravistha@gmail.com

Melan Sinaga, S.E., Ak., M.Ak., CPA

Penulis lulusan S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi di Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) Jakarta tahun 2004 dan memperoleh gelar S.E. Melanjutkan studi untuk Program Profesi Akuntan dan lulus pada tahun 2015 di Universitas Trisakti dan memperoleh gelar Ak (Akuntan Teregister Negara). Pada tahun 2016

lulus dari Program Pasca Sarjana (Magister Akuntansi) di Universitas Trisakti dengan gelar M.Ak. Kecintaannya pada ilmu akuntansi diwujudkan dengan melanjutkan studi lebih lanjut dan bekerja dibidang ilmu yang dimiliki. Penulis pernah bekerja di industri selama lebih dari 10 tahun yang diantaranya bekerja di perusahaan nasional maupun multinasional, Kantor Akuntan Publik dan beberapa kantor konsultan pajak yang ada di Jakarta. Saat ini penulis juga bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Budi Luhur untuk Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E

Penulis adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores Ende dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Ibu dari dua orang Putra dan Putri yang lahir di kota kembang Bandung 53 tahun yang lalu, Sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 2020-2024. Pengajar Mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Milik Intelektual, Hukum Perikatan, Hukum Acara Perdata dan Latihan Praktek Perdata. Selain mengajar penulis juga aktif dalam menulis Book Chapter di berbagai Penerbit dan juga menulis di Jurnal Terakreditasi Sinta 2, 3 dan 4. Melakukan Penelitian (Penelitian kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Ende) di akhir tahun 2021 yaitu mengenai "Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada 6 Kecamatan" serta penelitian awal Tahun 2022 yaitu: "Persepsi Mahasiswa Terhadap desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Survei pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores (Dipublikasikan Di Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 4 No. 1 Tahun 2022), mengikuti berbagai pelatihan: Pelatihan Ahli Hukum Kontrak, Pelatihan Motivator, Pelatihan Publik Speaking dan Pelatihan Hypno teraphys . Email Penulis: bagendatitin@gmail.com

Mela Nurdialy, S.E., M.Ak

Penulis adalah staf pengajar di Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor (SV IPB). Selain menjadi dosen tetap di SV IPB, penulis juga pernah mengajar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM IPB), PPA BCA, Politeknik Keuangan Negara *Sekolah Tinggi Akuntansi Negara* (STAN), dan STEI Tazkia (sekarang menjadi Institut Agama Islam Tazkia). Mela meraih gelar sarjana bidang Manajemen dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia. Selain menjadi pengajar, Mela sempat menjadi praktisi perpajakan selama belasan tahun. Penulis juga melakukan beberapa penelitian yang dipresentasikan pada seminar internasional seperti pada 2nd *International Conference on Applied Sciences* (*ICAS*) 2021 dan *International Conference on Biomass and Bioenergy* (*ICBB*) 2022. Selain itu penulis juga menyusun naskah akademik Kajian Penerapan UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Tentang Pajak Jasa Perhotelan Dan Jasa Kesenian Dan Hiburan Di Kota Bogor bekerjasama dengan Badan Pendapatan Kota Bogor. Saat ini Mela juga menjadi ketua Tax Center Sekolah Vokasi IPB.

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.KN., M.A.

Ketertarikan penulis tentang politik dimulai pada tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis untuk masuk ke sekolah ilmu hukum di Universitas Islam Bandung, lulus tahun 2009, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, jurusan hukum bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan melanjutkan kembali Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Penulis melanjutkan kembali di 2020 dengan mengambil Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, dan Managemen Administrasi Publik di Institut Ilmu Sosial dan Managemen STIAMI, Depok, Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum bisnis, hukum pasar modal, hukum

surat berharga, hukum perusahaan, hukum pajak, hukum hak kekayaan intelektual, hukum perdata, filsafat hukum, teori hukum, dan hukum perdata internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, Filsafat Hukum, Hukum Adat, Hukum Perikatan, Metodologi Penelitian Hukum, Hukum Jaminan, untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, dan juga sebagai advokat, penulis pun aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negera yang sangat tercinta ini atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku. Email Penulis : nandadwirizkia.law@gmail.com

Aulia Hidayati, S.E., M.Ak

Penulis dilahirkan di Bukittinggi tanggal 20 April 1983. Menamatkan Pendidikan S2 Magister Akuntansi dengan peminatan perpajakan di Universitas Indonesia tahun 2015. Saat ini menjadi dosen tetap di prodi Akuntansi Sekolah Vokasi IPB. Selain mengajar di IPB pernah juga menjadi pengajar di Politeknik Keuangan STAN dan PPA BCA. Mata kuliah yang diampu adalah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Manajemen, Analisis Laporan Keuangan, Perpajakan, Perpajakan Internasional. Terlibat juga dalam organisasi Perkumpulan Tax Center Seluruh Indonesia (PERTAPSI) dan menjabat sebagai pengurus pusat yaitu sebagai bendahara. Di luar aktivitas kampus juga menjadi manajer keuangan dan konsultan keuangan di beberapa perusahaan.

Oryza Ardhiarisca, S.E., S.Si., M.ST.

Penulis adalah staf pengajar Jurusan Manajemen Agribisnis Program Studi Akuntansi Sektor Publik. Beliau menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi pada Universitas Jember, Sarjana Sains pada Universitas Jember dan Magister Sain Terapan di Politeknik Negeri Jember. Selama menjadi staf pengajar beliau aktif dalam penelitian di bidang Akuntansi dan Agribisnis. Hasil Penelitiannya pernah

dipresentasikan pada seminar Internasional, seperti The *1st International Conferrence on Food and Agriculture* (ICOFA) tahun 2018*, The 2nd ICOFA pada tahun 2019, The 3rd ICOFA tahun 2020, The 1st International Conferrence on Social Science, Humanities and Public Health (ICOSHIP) pada tahun 2020, dan The 2nd ICOSHIP pada tahun 2021, The 3rd ICOSHIP pada tahun 2022.* Selain buku ini, penulis juga menulis buku Perencanaan dan Penganggaran Desa (Studi Kasus Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Jember) pada tahun 2021, Buku Statistik Deskriptif pada Tahun 2022, dan book chapter Kesehatan, Linguistik dan Sosial Terapan pada Tahun 2022.

Rahma Rina Wijayanti, S.E., M.Sc., Ak

Penulis adalah staf pengajar di Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember. Penulis menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi pada Universitas Jember, Magister Akuntansi pada Universitas Gajah Mada dan Pendidikan profesi akuntan di Universitas Gadjah Mada. Selama menjadi staf pengajar, penulis aktif dalam penelitian di bidang Akuntansi. Hasil Penelitiannya pernah dipresentasikan pada seminar Internasional, seperti The 2nd International Conferrence on Food and Agriculture pada tahun 2019, The 3rd International Conferrence on Food and Agriculture tahun 2020. Seminar Nasional Hasil Pengabdian Masyarakat Sentrinov pada tahun 2022. Selain buku ini, penulis juga menulis buku Akuntansi Perusahaan Jasa pada Tahun 2020. Perencanaan dan Penganggaran Desa pada tahun 2021. Statistik Deskriptif pada Tahun 2022.

Heillen Martha Yosephine Tita, S.H., M.H.

Penulis akrabnya di sapa Hellen, adalah seorang Tenaga Pendidik pada Universitas Pattimura Ambon. Menamatkan SMA Negeri 3 Ambon, tahun 1994 dan melanjutkan studi Pada Program S1 Ilmu Hukum Universitas Pattimura, Ambon. Dua tahun setelah diterima menjadi PNS, Penulis melanjutkan Program S2

pada Pasca Sarjana UGM Yogyakarta, tahun 2008. Bidang Ilmu yang ditekuni sampai saat ini adalah Hukum Pajak. Dasar pikir Penulis memilih bidang Ilmu ini adalah untuk dapat berkontribusi lewat ilmu Hukum Pajak terhadap Kompleksitas akibat semangat digitalisasi dan perkembangan teknologi di bidang perpajakan, yang diperhadapkan dengan rentang kendali sebagai masalah akibat kesulitan mengakses berbagai aplikasi pajak yang disediakan oleh pemerintah. Sebagai tenaga pendidik, Penulis aktif menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan beberapa penelitian yang didanai oleh internal perguruan tinggi dan Kemendikbud dan Ristek Dikti. Penulis tetap berupaya mengembangkan pengetahuan Ilmu Hukum Pajak dengan harapan kelak bermanfaat bagi Indonesia khusnya daerah-daerah dengan geografis wilayah kepulauan.

Arisona Ahmad, S.E., M.S.A., Ak

Penulis adalah dosen tetap di Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember tahun 2011, kemudian penulis meraih gelar Magister Sains Akuntansi di Universitas Brawijaya tahun 2015. Penulis selama ini aktif mengajar mata kuliah perpajakan, akuntansi perpajakan, metodologi penelitian, teori akuntansi, akuntansi bumdes, aplikasi perangkat lunak akuntansi, hukum bisnis, pengantar pengelolaan keuangan negara, dan akuntansi lembaga keuangan. Penulis juga aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian serta menjadi pengelola beberapa jurnal terakreditasi.

Ayu Noorida Soerono, S.E., Ak., M.Si., CA

Penulis adalah pengajar pada Program Studi S1 Akuntansi dan D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Penulis menyelesaikan pendidikan pada Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Gadjah Mada (1998), dan program Magister Ilmu Ekonomi (S2) konsentrasi Akuntansi di Universitas Padjadjaran (2009). Penulis

juga aktif sebagai Anggota Utama Ikatan Akuntan Indonesia.

Dr. Irwanto, MA.

Penulis lahir di Jambu, 10 Oktober 1983 merupakan Dosen bidang Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Serang-Banten. Di luar itu, juga sebagai asisten pengajar Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd. Untuk Mata Kuliah Statistik Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Metode Penelitian Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kesibukannya itu, Irwanto masih aktif sebagai tenaga pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, di program studi pendidikan vokasional teknik elektro pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten. Adapun mata kuliah yang diberikan adalah Matematika Teknik 1, Matematika Teknik 2, Elektronika Daya, Metodologi Penelitian Pendidikan Teknik Elektro, Telaah Kurikulum Pendidikan Kejuruan, Pengelolaan Pendidikan, Literasi ICT dan Media Pembelajaran, Pembinaan Kompetensi Pembelajaran, Mikrokontroller, Neuro Fuzzy, Praktik Elektronika Daya, Manajemen Pendidikan Kejuruan, Medan Elektromagnet, Struktur dan Organisasi Komputer, Kurikulum dan Pembelajaran, dan lain-lain. Juga, telah menulis puluhan artikel ilmiah dan ilmiah populer. Ia pernah melakukan studi banding bidang vokasional antara lain, Malaysia, Singapura untuk menambah wawasan studi dalam bidang pendidikan vokasional teknik elektro (PVTE) tersebut, sehingga keahlian yang dimiliki adalah manajemen pendidikan kejuruan yang ditekuni sampai sekarang ini.

Dr. Eric Stenly Holle, S.H., M.H

Penulis adalah seorang dosen aktif pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan konsentrasi bidang keilmuan Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara. Penulis menyelesaikan sekolah pada SMU YPPK Teruna Bakti Waena-Jayapura Papua pada tahun 2002, kemudian menyelesaikan studi S1 pada tahun 2006 dan S2 tahun 2010 pada Program Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pattimura dengan menekuni permasalahan-permasalahan sekitar kelembagaan negara. Studi Doktoral diselesaikan pada tahun 2021 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis adalah Ketua Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Unpatti Tahun 2023. Selain itu Penulis juga aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan tridarma perguruan tinggi seperti pengajaran, penelitian, maupun kegiatan pengabdian pada masyarakat menyangkut bidang kepakarannya. Karya ilmiah dalam bentuk berbagai buku telah ditulis dengan judul Hukum Tata Negara, Hukum Kehutanan, Ilmu Administrasi di Segala Bidang, Pendidikan Ilmu Hukum, Politik dan Pembangunan, Pendidikan Kewarganegaraan, Pengantar Hukum Indonesia dan Sosiologi Hukum. Email penulis: eholle9@gmail.com

Roza Fitriawati, S.E., M.Ak

Penulis lahir di Inderapura 8 Juni 1988, Lulusan Sarjana akuntansi Universitas Bung Hatta Padang, dan melanjutkan Magister Akuntansi di Universitas Pancasila Jakarta, active mengajar di Universitas Budi Luhur dibidang Perpajakan, Audit dan Keuangan selain itu active sebagai Praktisi/ Bekerja di perusahaan asing di Jakarta Selatan.

Dwi Koerniawati, S.E., M.A., Ak., CA.

Penulis lahir di Surabaya pada tanggal 1985, penulis menempuh pendidikan sarjana dengan predikat sangat memuaskan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dengan konsentrasi di bidang Akuntansi Sektor Publik dan Perpajakan kemudian melanjutkan Pendidikan Magister dan Profesi di Universitas Airlangga dengan konsentrasi Akuntansi Keuangan dan Audit. Penulis merupakan seorang praktisi di beberapa perusahaan dan konsultan, serta seorang dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penulis Juga Salah satu anggota utama Ikatan Akuntan Indonesia dan mendapat Chartered *Accountants* Indonesia, penulis memiliki prestasi di beberapa bidang serta aktif di beberapa kegiatan organisasi profesional di Indonesia dan Internasional.

HUKUM PAJAK

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis sangat mengedepankan pembaharuan hukum, agar instrumen ini tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman khususnya di sektor perpajakan, diadakanlah upaya yang disebut sebagai reformasi perpajakan, upaya ini difokuskan pada optimalisasi penerimaan pajak dengan perluasan dasar pajak, optimalisasi penegakan hukum pajak, dan optimalisasi mekanisme pengawasan perpajakan yang mengedepankan Asas Keadilan.

Sektor pajak merupakan instrumen penting dalam perekonomian suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang krusial dalam menunjang pembangunan. Hukum pajak mengatur hubungan antara negara pemegang otoritas perpajakan dengan warga negara, dalam kapasitasnya sebagai wajib pajak dalam konteks hak dan kewajiban. Kewajiban artinya sebagai warga sipil yang taat hukum, maka individu masyarakat wajib membayar pajak. Hak mengandung makna bahwa segala kewajiban yang telah dipenuhi kepada negara, akan didistribusikan kembali secara tidak langsung kembali ke masyarakat melalui program-program pemerintah.

ISBN 978-623-459-492-8

9 786234 594928

Penerbit widina
www.penerbitwidina.com